

HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU

M. Husen Kurtucy¹, Muhammad Zaynuri², M. Asep Rahmatullah³,
Muhammad Mas'ud⁴, Neni Nuraeni⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Banten.
Email: 2203020057@students.unis.ac.id¹, 2303020002@students.unis.ac.id², asep.rahmatullah@unis.ac.id³,
mmasud@unis.ac.id⁴, nnuraeni@unis.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hukum Islam dalam perspektif filsafat ilmu, dengan menempatkannya bukan hanya sebagai sistem hukum normatif, tetapi juga sebagai suatu bangunan keilmuan yang utuh dan filosofis. Hukum Islam dianalisis melalui tiga aspek utama dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, untuk menggambarkan struktur dasar dan keunikan filosofisnya dibandingkan sistem hukum lainnya. Secara ontologis, hukum Islam bersumber dari kehendak ilahi yang termanifestasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Secara epistemologis, hukum Islam dibangun melalui perpaduan antara wahyu dan akal, serta menggunakan metode ijtihad, qiyas, dan ijma' dalam proses perumusan hukumnya. Dari sisi aksiologis, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hidup berdasarkan konsep maqashid al-shari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan serta teknik analisis isi terhadap literatur klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam, bila dipahami dalam kerangka filsafat ilmu, merupakan sistem keilmuan yang dinamis, adaptif, dan tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum Islam yang lebih reflektif, ilmiah, dan kontekstual.

Kata kunci : Hukum Islam, Perspektif Filsafat Ilmu

PENDAHULUAN

Masyarakat terus berkembang menjadi masyarakat yang modern dengan menuntut berbagai pendekatan strategis dalam mengelola perubahan sosial atau transformasi sosial. Hukum Islam menjadi sebuah fondasi yang kokoh dalam merespons dinamika sosial yang terjadi. Hukum Islam yang berfungsi menjadi norma-norma spiritual dan ibadah tidak menutup kemungkinan juga memiliki dimensi sosiologis yang dapat dijadikan strategi transformasi sosial. Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa hukum Islam telah membuktikan perannya sebagai pendorong perubahan secara individu atau masyarakat melalui nilai-nilai dalam agama Islam yang mengandung keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Transformasi sosial bisa berupa proses perubahan struktur dan tatanan kehidupan sosial yang akan membawa masyarakat menjadi lebih baik. Idealnya, perubahan ini tidak sekadar bersifat material, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan spiritual. Hukum Islam menyediakan kerangka normatif yang kokoh untuk mengarahkan proses transformasi tersebut, dengan landasan pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan hasil ijtihad para ulama.

Tatanan kehidupan masyarakat menjadi faktor yang penting dalam melestarikan kehidupan yang baik. Yang dalam proses pelestariannya hukum harus ditegakkan semaksimal mungkin. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum negara adalah sebuah hal yang sudah mengatur dengan baik. Di Indonesia sendiri hukum negara di dasarkan kepada Pancasila yang semenjak dibentuk sudah mengintegrasikan hukum Islam di dalamnya. Pemerintah merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan kedua hukum ini dijalankan dan dimaknai dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, pentingnya adaptasi hukum Islam dalam konteks sosial kekinian ditegaskan dalam studi mengenai dampak hukum Islam terhadap generasi muda di era digital (Guna et al., 2021). Hukum Islam berperan sebagai kontrol sosial sekaligus sarana perubahan masyarakat, asalkan mampu mengikuti dinamika tatanan sosial dan budaya (Yuhendrico, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam bukan hanya dogma, tetapi sistem hukum hidup yang harus responsif terhadap perubahan zaman.

Lebih lanjut, Hukum Islam juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial apabila nilai-nilainya diinternalisasi secara menyeluruh dan dijadikan hukum positif dalam kehidupan bernegara (Mato, 2022). Pendekatan tersebut memposisikan hukum Islam sebagai instrumen penting dalam membangun peradaban sosial yang adil dan harmonis. Selain dari aspek normatif, transformasi dalam sistem peradilan Islam kontemporer di Indonesia pun memperlihatkan integrasi positif antara norma hukum agama dan tradisi sosial, yang mendukung legitimasi serta responsivitas hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat beragam (Pahutar et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam mendorong perubahan sosial yang konstruktif serta mengidentifikasi strategi penerapannya dalam konteks sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dengan tantangan masa kini dan masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter kajian filsafat ilmu dan hukum Islam yang bersifat konseptual dan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya-karya akademik yang membahas tema hukum Islam dalam bingkai filsafat ilmu.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam berbagai teks secara

sistematis dan kritis. Analisis dilakukan melalui identifikasi konsep-konsep utama, kategorisasi ide pokok, serta penafsiran terhadap hubungan antara hukum Islam dan landasan filosofis keilmuannya, khususnya dalam aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai referensi ilmiah guna memperoleh kesimpulan yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Sumber Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam secara menyeluruh dan komprehensif (Aziba et al., 2025). Hukum Islam adalah hukum yang menegakan keadilan, sebagaimana Wasiat Sultan Muhammad Al-Fatih yang mengatakan Jadilah kamu sebagai seorang yang adil, saleh dan penyayang (Rahmatullah. 2022).

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia serta dengan lingkungan. Dalam ruang lingkungannya, hukum Islam terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) yang dikenal sebagai ibadah hanya di peruntukan kepada-Nya, dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*), yang meliputi berbagai urusan sistem politik, sosial dan ekonomi (Fatrisia, 2025).

Pada aspek ibadah, hukum Islam menetapkan aturan baku yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah, mencakup pelaksanaan rukun Islam seperti syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Serta rukun Iman, pertama : Iman kepada Allah, kedua : Iman kepada Malaikat, Ketiga : Iman kepada Kitab-Kitab-Nya, Keempat : Iman kepada Rasul, Kelima : Iman kepada hari kiamat, Keenam : Iman kepada Qadha dan Qadar.

Aturan ini bersifat tauqifi, artinya sudah ditetapkan oleh wahyu dan sunnah tanpa ada ruang untuk modifikasi oleh manusia, meskipun cara pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman, seperti penggunaan teknologi modern dalam perjalanan haji. Aspek ibadah ini mempunyai tujuan pokok mempererat hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, mendidik jiwa, dan membangun karakter yang bertakwa.

Sementara itu, aspek hubungan antar manusia dalam Islam diatur dalam muamalah dan bagian-bagian terkait yang lebih kompleks. Hukum Islam mengatur masalah perkawinan dan perceraian serta akibat hukumnya melalui bagian munakahat. Di bidang waris, Islam mengatur tentang pewarisan, hak ahli waris, serta pembagian harta yang rinci dan terstruktur. Dalam muamalah, aturan hukum mencakup berbagai jenis transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dagang, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak atas benda. Selain itu, hukum pidana Islam yang dikenal dengan jinayat mengatur

larangan-larangan syariah yang jika dilanggar dikenakan hukuman tertentu, baik hukuman yang telah jelas (hadd) maupun yang bersifat discretionary (ta'zir) yang diatur oleh pemerintah. Ada pula al-ahkam as-sultaniyyah yang mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk keamanan, pajak, dan kebijakan politik, serta siyar yang mengatur hubungan internasional dan perjanjian damai antar negara. Terakhir, mukhasomat mengatur tata cara peradilan dan sistem hukum acara yang berlaku dalam peradilan Islam.

Sumber hukum Islam yang menjadi rujukan utama dalam penetapan aturan-aturan tersebut adalah Al-Qur'an, yang merupakan wahyu Allah sebagai pedoman utama dan bersifat final. Selanjutnya adalah Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi ketentuan dalam Al-Qur'an dengan menjabarkan praktik-praktik Nabi dalam berbagai situasi (Aziba et al., 2025). Selain itu, ijma', yaitu kesepakatan para ulama atas suatu masalah hukum yang belum diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, menjadi sumber hukum yang mengokohkan peningkatan atau penyesuaian hukum sesuai kondisi zaman. Metode qiyas juga digunakan sebagai analogi penalaran untuk menetapkan hukum pada persoalan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, dengan mengaitkan masalah tersebut pada hukum yang sudah jelas melalui prinsip-prinsip rasionalitas (Aprillia, 2025).

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum Islam diwujudkan melalui lembaga-lembaga khusus seperti Pengadilan Agama yang mengurus perkara-perkara keluarga, waris, dan zakat bagi umat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman dalam penerapan hukum Islam, khususnya terkait produk halal dan etika keagamaan, sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) fokus pada penerbitan fatwa produk dan jasa keuangan syariah. Dengan struktur ini, hukum Islam berjalan secara sinergis dengan sistem hukum nasional di Indonesia, menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah.

Maka dapat disimpulkan bahwa, hukum Islam adalah sistem hukum yang holistik dan dinamis, yang tidak hanya bertujuan mengatur ritual keagamaan tetapi juga mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, dan hubungan antarnegara. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap sumber hukum dan ruang lingkungannya, hukum Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman, sehingga tetap relevan dan mampu mewujudkan keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat Muslim.

2. Pengertian, Ruang Lingkup Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempelajari secara sistematis hakikat ilmu pengetahuan dan berbagai masalah filosofis yang mendasarinya. Istilah filsafat ilmu sendiri berasal dari gabungan kata filsafat, yang berarti "cinta kebijaksanaan" (philosophia), dan ilmu, yang berarti pengetahuan yang disusun secara sistematis. Secara istilah, filsafat ilmu adalah usaha manusia untuk memahami pengetahuan ilmu secara mendalam agar mencapai kebijaksanaan dan keabsahan ilmiah. Berbeda dari ilmu empiris yang mempelajari objek

tertentu dengan metode tertentu, filsafat ilmu fokus pada refleksi kritis mengenai dasar, metode, struktur, serta implikasi ilmu itu sendiri, mencakup pertanyaan tentang apa itu ilmu, tujuan ilmu, metode yang tepat untuk mengembangkan ilmu, batas-batas ilmu, serta hubungannya dengan nilai, etika, dan kesejahteraan manusia. Hal ini menjadikan filsafat ilmu sebagai bentuk tinjauan kritis yang memberikan fondasi konseptual dan metodologis bagi ilmu pengetahuan (Kemala & Taufika, 2024)

Ruang lingkup filsafat ilmu sangat luas dan multidimensional karena ia tidak hanya mengkaji ilmu dari sisi ontologis yang berkaitan dengan hakekat realitas yang dipelajari ilmu, tetapi juga dari sisi epistemologis terkait sumber dan validitas pengetahuan, serta aspek aksiologis yang meneliti nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Filsafat ilmu membahas berbagai persoalan fundamental seperti definisi dan batasan ilmu, rumusan konsep-konsep ilmiah, cara-cara memperoleh dan memverifikasi pengetahuan, hingga peran ilmu dalam menjelaskan dan memanfaatkan alam serta dampaknya terhadap lingkungan dan sosial budaya. Selain itu, kajian filsafat ilmu juga mencakup analisis kritis terhadap metode-metode ilmiah, sistem penalaran yang dipakai, berbagai macam pendekatan dalam ilmu alam dan ilmu sosial, serta perdebatan mengenai asumsi-asumsi dasar yang tidak disadari tetapi menentukan arah dan hasil penelitian ilmiah.

Dalam praktiknya, filsafat ilmu berperan penting dalam memberikan perspektif yang lebih mendalam dan holistik mengenai ilmu pengetahuan, sehingga bukan hanya fokus pada temuan dan fakta empiris semata, tetapi juga pada legitimasi, etika, dan tanggung jawab ilmu dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, filsafat ilmu membantu para ilmuwan dan peneliti untuk mengevaluasi kembali dasar keilmuan mereka, memperkaya metode penelitian, serta menyesuaikan pendekatan mereka dengan perkembangan zaman dan tuntutan kemanusiaan. Dengan adanya refleksi filosofis ini, ilmu pengetahuan tidak hanya berkembang secara kuantitatif tetapi juga secara kualitas dan kedalaman makna.

3. Hukum Islam Perspektif Filsafat Ilmu

Hukum Islam dalam perspektif filsafat ilmu merupakan sebuah kajian ilmu pengetahuan yang memposisikan hukum Islam bukan hanya sebagai perangkat aturan sistem atau norma yang mengatur perilaku umat Islam semata, melainkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang utuh menyeluruh dan kompleks (Integralistik Holistik).

Bahkan hukum Islam mencakup hubungan dengan kaum-kaum mayoritas dan minoritas lainnya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Saw bersama umatnya. Di kota Madinah Al-Muawarah, Nabi membuat kebijakan sistem hukum politik, dan sosial yang adil, aman, bebas dan merdeka dan merata. Kebijakan politik Islam ini disebut dengan perjanjian piagam Madinah yang mengatur semua hubungan umat manusia, baik itu muslim maupun non muslim seperti yahudi, nasrani maupun agama lainnya.

Dalam pandangan ini, hukum Islam dipahami sebagai bagian dari konstruksi keilmuan Islam yang memiliki akar bangunan dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi tersendiri, yang membedakannya dari sistem hukum lain maupun dari cabang ilmu sosial dan

humaniora pada umumnya. Karena hukum Islam sudah lengkap, sempurna dan paripurna untuk kebutuhan semua umat manusia.

Secara ontologis, hukum Islam didasarkan pada pandangan bahwa realitas tidak semata-mata bersifat empiris atau dapat dijangkau oleh pancaindra dan akal semata, melainkan mencakup dimensi transendental yang bersumber dari wahyu. Realitas dalam pandangan Islam bersifat dua lapis: lahiriah dan batiniyah, duniawi dan ukhrawi, jasadi dan ruhani.

Oleh karena itu, hukum Islam hadir tidak hanya untuk mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya (hablum minallah). Ontologi hukum Islam sangat erat kaitannya dengan keyakinan bahwa sumber tertinggi hukum adalah kehendak Allah SWT yang termanifestasikan melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Barat yang cenderung meletakkan manusia sebagai pusat atau sumber kedaulatan hukum (legal positivism), di mana otoritas tertinggi berada di tangan negara atau komunitas masyarakat (Mizani, 2025)

Epistemologi hukum Islam pun memiliki ciri kekhasan tersendiri. Pengetahuan dalam hukum Islam tidak hanya diperoleh melalui metode empiris dan rasional sebagaimana dalam tradisi keilmuan Barat, melainkan juga melalui pendekatan normatif-transendental. Yang bersumber dari wahyu kitab suci Al-qur'an sebagai sumber utama pengetahuan hukum, dan akal berfungsi sebagai alat untuk memahami serta menggali hukum dari teks-teks wahyu tersebut.

Oleh karena itu, proses ijtihad dalam Islam merupakan wujud epistemologis yang penting, karena memungkinkan terjadinya proses dialektika antara teks dan konteks. Tradisi keilmuan Islam telah melahirkan berbagai metodologi dalam mengkaji hukum, seperti ushul fiqh, qiyas, ijma', istihsan, masalah mursalah, dan sebagainya, yang semuanya menunjukkan dinamika dan kekayaan epistemologi hukum Islam (Tanuri, 2024).

Selain itu, hukum Islam juga memiliki dimensi aksiologis yang kuat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga akhlak moralitas kode etis, filosofis dan teologis. Tujuan utama dari diterapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan, kebebasan, kemerdekaan kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama seluruh umat manusia.

Dalam hal ini, konsep maqashid al-shari'ah atau tujuan-tujuan syariat menjadi landasan aksiologis yang penting. Maqashid al-shari'ah mencakup lima pokok utama: menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-'aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal). Nilai-nilai ini menjadi tujuan akhir dari penerapan hukum, dan menjadi indikator keberhasilan suatu sistem hukum dalam perspektif Islam (Azmi, 2025).

Jika ditinjau lebih jauh, filsafat ilmu memberikan ruang bagi kita untuk mempertanyakan bagaimana validitas dan verifikasi pengetahuan hukum Islam dibangun, apa landasan keilmiah dari ijtihad seorang ulama, dan sejauh mana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan waktu. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak dilihat sebagai sistem yang statis dan tekstual semata, tapi hukum Islam selalu bergerak dinamis.

Dan hukum Islam sebagai sistem terbuka melalui suatu forum diskusi, musyawarah yang adil, jujur dan transparan yang selalu dapat dikembangkan sepanjang berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya. Pertanyaan-pertanyaan filsafati mengenai "apa itu hukum?", "dari mana sumbernya?", "bagaimana ia bekerja?", dan "untuk siapa hukum itu berlaku?" menjadi sangat relevan untuk diajukan dalam kerangka hukum Islam.

Perspektif filsafat ilmu juga menempatkan hukum Islam sebagai disiplin keilmuan yang memiliki struktur dan metodologi. Hal ini penting karena dalam tradisi akademik, suatu cabang ilmu harus memenuhi syarat-syarat keilmuan seperti memiliki objek kajian yang jelas, metode yang sistematis, perangkat konsep yang mapan, serta logika internal yang konsisten. Hukum Islam sebagai ilmu telah memenuhi semua unsur tersebut, baik dari segi objek formalnya (hukum-hukum syar'i) maupun objek materialnya (perilaku manusia dalam kehidupan sosial). Metode istinbath hukum, metode tarjih, hingga metode istidlal menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang dalam tradisi intelektual yang panjang dan memiliki karakter ilmiah tersendiri.

Dengan demikian, melihat hukum Islam dalam perspektif filsafat ilmu memberikan ruang untuk tidak hanya memahami hukum sebagai doktrin normatif, tetapi juga sebagai hasil dari proses epistemologis dan historis yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk terus bertransformasi dalam menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi dan sumber otoritasnya. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat modern, hukum Islam tetap memiliki daya tawar dan relevansi yang tinggi, karena ia tidak hanya berbicara tentang aturan, tetapi juga tentang nilai dan makna dalam kehidupan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki struktur keilmuan yang utuh dan filosofis. Dalam perspektif filsafat ilmu, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma normatif yang mengatur kehidupan umat Islam, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kokoh. Ontologi hukum Islam berpijak pada realitas transendental yang bersumber dari wahyu ilahi, sementara epistemologinya dibangun melalui interaksi antara wahyu dan akal manusia dalam menggali dan menetapkan hukum. Secara aksiologis, hukum Islam mengandung tujuan moral dan sosial yang tinggi, terutama dalam mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat.

Hukum Islam dalam bingkai filsafat ilmu menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman karena memiliki mekanisme pengembangan hukum seperti ijtihad dan qiyas yang memungkinkan penyesuaian terhadap realitas sosial tanpa kehilangan otoritas dasarnya. Pandangan filosofis ini memperkaya pemahaman kita terhadap hukum Islam sebagai ilmu yang hidup dan terus berkembang seiring kebutuhan umat dan tantangan global.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian hukum Islam lebih banyak dikaitkan dengan problematika kontemporer, seperti isu hak asasi manusia, ekologi, dan teknologi, agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab persoalan zaman modern dengan tetap mempertahankan prinsip keilmuannya.

REFERENCES

- Aprillia, A. (2025). *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*. 3(1), 14–24.
- Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025). *Al-Qur ' an sebagai Sumber Hukum Al-Qur ' an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam*.
- Azmi, Z. (2025). *FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG: TELAAH ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSILOGIS*. 1(2), 87–100.
- Fatrisia, A. A. (2025). *SUMBER DAN DALIL HUKUM ISLAM SOURCES AND RULES OF ISLAMIC LAW*. 9249–9258.
- Guna, T. H., Nabila, Supriyanti, D., Yusup, M., & Ayu, E. (2021). *Transformasi Hukum Islam dan Dampak Sosial bagi Generasi Z*. 1(1), 75–84.
- Kemala, V. D., & Taufika, R. (2024). *Analisis Keterkaitan Filsafat , Filsafat Ilmu dan Pengetahuan*. 02(03), 9–24.
- Mato, A. (2022). *Hukum Islam Sebagai Agents Of Social Change And Social Engineering*. 6, 95–105.
- Mizani, Z. M. (2025). *Integrasi Filsafat dan Pendidikan : Metodologi Keilmuan Muhammad Iqbal dalam Bingkai Pengembangan Pendidikan Agama Islam*. 3(1), 44–65.
- Pahutar, A. A., Siregar, N. H., Sa, S., Asmaret, D., Kamal, T., Tinggi, S., Islam, A., Muhammadiyah, U., & Barat, S. (2025). *Transformation of Contemporary Islamic Justice: Integration of Juridical Norms and Socio-Cultural Traditions in Indonesia*. 11(1), 92–118. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v>
- Rahmatullah, M. A. (2022). *Jejak Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih*. *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 2(2), 261-269.
- Tanuri. (2024). *EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM*. *June*, 53–66. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Yuhendrico, D. (2021). *Perubahan sosial dan hukum Islam*. 02, 57–58.